



PUTUSAN

Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bima, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan lisannyanya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/ PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor K/3/Pw.01/364/1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bima selama 24 tahun, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama: 1. Anak I (L) umur 26 tahun, 2. Anak II (L) umur 22 tahun 3. Anak III (P) umur 17 tahun, 4. Anak IV (L) umur 9 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon bersifat egois;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Maret 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni H. Ahmad Gani,SH., (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon

Hlm. 3 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 (satu);
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua);
- Bahwa pada posita point 3 (tiga) Termohon mengakui memang benar ada perselisihan dan pertengkaran namun alasannya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon namun karena pakaian Termohon dibuang oleh orang tua Pemohon dan adik Pemohon sehingga terjadi pertengkaran, dan benar Termohon berhutang karena penghasilan semua dipegang oleh Pemohon sementara banyak kebutuhan dengan 4 (empat) orang anak, Termohon hanya diberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga Termohon menyambung gadai tanahnya untuk keperluan hidup dan membayar hutang yang ada;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pisah tempat tinggal namun yang benar sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga dan masyarakat namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menerimanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya;
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kedua anak di bawah asuhan Termohon dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar diberikan nafkah/jaminan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hlm. 5 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bima berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Kedua anak di bawah asuhan Termohon dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar diberikan nafkah/jaminan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) orang setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban Rekonvensi dan kesanggupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,-; (dua juta rupiah), dan Pemohon setuju 2 orang anak dalam asuhan Termohon dengan belanja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206010107671202 tanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/3/PW.01/364/1988 tanggal 02 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1989;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon suka berhutang tanpa seizin Pemohon dan tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon, namun Pemohon masih tetap memberi nafkah setiap bulan yang dikirim melalui saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal sama-sama satu kampung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Damri dan Termohon bernama Hamisah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014, karena Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya Termohon telah menggadaikan sertifikat tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih sesekali pulang menemui anak-anaknya dan tetap memberi uang belanja;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan/ mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Hlm. 9 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Bahwa atas semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah sebagian keterangan saksi-saksi yakni betul ada pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka berhutang namun semua karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi maka terpaksa Termohon berhutang untuk menutupi kebutuhannya;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon juga mengajukan seorang saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bima, di hadapan persidangan tersebut saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena tetangga satu kampung;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Termohon bernama (Termohon) dan Pemohon bernama (Pemohon);
- Bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama-sama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa menurut saksi sebenarnya Termohon dan Pemohon tidak ada masalah apapun, walaupun ada masalah itu wajar-wajar saja dalam rumah tangga, meskipun sekarang Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, karena memang tidak ada masalah yang berat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi akan berusaha untuk mendamaikan;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas Termohon membenarkannya, sedangkan Pemohon membantah sebagian keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah yang berat, karena kenyataannya Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberi kesempatan kepada saksi Termohon untuk mendamaikan kedua belah pihak namun sampai pemeriksaan perkara ini selesai tidak pernah ada laporan hasilnya, sehingga Majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulan keduanya tetap mempertahankan dalil permohonan dan jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hlm. 11 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu H. Ahmad Gani, SH., namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon bersifat egois kemudian Pemohon meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon meskipun terdapat dalil-dalil Pemohon yang dibantah dan menyatakan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya maka terpaksa Termohon berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara, Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Damri bin Mansyur dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon

Hlm. 13 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sedangkan saksi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menyampaikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan sanggup untuk mendamaikan namun sampai pada saat persidangan saksi tersebut tidak hadir untuk memberikan hasil perdamaianya maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, untuk itu keterangan saksi Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hlm. 15 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* “, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta dengan penghasilan bersih sehari minimum Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul*"; maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi

Hlm. 17 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah 2 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 2 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Wiraswasta, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hlm. 19 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama 1. Anak III (P) umur 17 tahun
2. Anak IV (L) umur 9 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh dilarang untuk menjenguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum Nomor 2 Putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan harus dibayar paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat berupa kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Nomor 3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlm. 21 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Bima pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 M bertepatan
dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Ketua
majelis, **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

St. Ramlah

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu riburupiah),-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Abubakar Mansyur, SH.

Hlm. 23 dari 20 Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2014/PA.BM.